

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/16/DPNP tanggal 6 Juli 2009 perihal Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas

1. *Apakah yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia ini?*

Latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia ini adalah untuk meningkatkan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas sehingga Bank dapat memastikan kecukupan dana secara harian baik dalam kondisi normal maupun krisis dalam memenuhi kewajiban secara tepat waktu.

2. *Bagaimana Bank menerapkan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas secara efektif?*

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas secara efektif paling kurang mencakup: (i) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; (ii) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko; (iii) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; (iv) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

3. *Bagaimana Bank melakukan identifikasi Risiko Likuiditas?*

Bank harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber Risiko Likuiditas. Sumber Risiko Likuiditas meliputi (i) produk dan aktivitas perbankan yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana baik pada posisi aset dan kewajiban maupun rekening administratif; (ii) Risiko-risiko lain yang dapat meningkatkan Risiko Likuiditas, misalnya Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional.

4. *Alat Pengukuran Risiko Likuiditas apa saja yang wajib digunakan Bank?*

Bank wajib memiliki alat pengukuran Risiko Likuiditas paling kurang meliputi: (i) proyeksi arus kas; (ii) rasio likuiditas; (iii) profil maturitas; (iv) *stress testing*.

5. *Apa yang dimaksud dengan stress testing?*

Stress testing adalah pengujian yang dilakukan dengan menggunakan skenario tertentu terhadap posisi likuiditas Bank dalam kondisi krisis. *Stress test* harus dilakukan dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik pada Bank dan skenario *stress* pada pasar.

6. *Bagaimana Bank melakukan pemantauan Risiko Likuiditas?*

Bank melakukan pemantauan antara lain melalui hasil pengukuran Risiko Likuiditas termasuk kepatuhan terhadap limit yang ditetapkan. Pemantauan harus memperhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan Risiko Likuiditas.

7. *Bagaimana Bank melakukan pengendalian Risiko Likuiditas?*

Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas *intragroup*, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat.

8. *Apa yang dimaksud dengan Rencana Pendanaan Darurat?*

Rencana Pendanaan Darurat meliputi kebijakan, strategi, prosedur, dan rencana tindak (*action plan*) untuk memastikan kemampuan Bank memperoleh sumber pendanaan yang diperlukan secara tepat waktu dan dengan biaya yang wajar dalam menghadapi kondisi krisis.

9. *Apa saja yang harus ada dalam Rencana Pendanaan Darurat?*

Rencana Pendanaan Darurat paling kurang mencakup: (i) penetapan indikator/peristiwa krisis; (ii) mekanisme pemantauan dan pelaporan internal mengenai indikator krisis; (iii) strategi dalam menghadapi berbagai kondisi krisis dan prosedur pengambilan keputusan; (iv) Strategi untuk memperoleh dukungan pendanaan dalam kondisi krisis; (v) koordinasi manajerial; (vi) prosedur pelaporan internal; (vii) prosedur untuk menetapkan prioritas hubungan dengan pihak lain.

10. *Laporan apa saja yang harus disampaikan kepada Bank Indonesia dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Likuiditas?*

- (i) Laporan Proyeksi Arus Kas dalam rangka pengelolaan posisi likuiditas dan Laporan Profil Maturitas baik dalam rupiah maupun valuta asing. Laporan Proyeksi Arus Kas disampaikan secara mingguan sesuai format internal Bank dan mencakup proyeksi arus kas selama 1 minggu berikutnya yang dipetakan secara harian.
- (ii) Laporan Profil Maturitas disampaikan secara bulanan dengan format yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.

11. *Kapan Peraturan ini mulai berlaku?*

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 2009.